



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 260/Pdt.G/2011/PA.Pbr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak- pihak :

Pemohon , umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abu Bakar Sidik, SH.,MH, Serasi Siahaan, SH, Mardiono, SH, Joni Irawan, SH, semuanya Advokat dari Kantor Hukum Abu Bakar Sidik, .SH,.MH & Paramitra yang berkantor di jalan Jend.Sudirman Gang Karya No. 04 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK – ABS/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 15 Maret 2011, No. 60/2011, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari permohonan



pemohon ;

-----Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

-----Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru tanggal 15 Maret 2011 dengan nomor register : 260/Pdt.G/2011/PA.Pbr mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sumai sah dari dan termohon yang menikah pada tanggal 20 Desember 2003 di Kantor Ursa Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai berdasarkan kutipan akta nikah No. 548/47/XII/2003

Bahwa antara pemohon dan termohon pada mulanya hidup sangat harmonis walaupun tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru ;

Bahwa pada masa perkawinan pemohon dan termohon selama lebih kurang delapan tahun telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Muhamad Zical, umur 7 tahun (laki-laki), 2. Muhamad Zaqi, umur 5 tahun (laki-laki) ;

4. Bahwa pemohon bekerja pada perusahaan asng bidang perkapalan (berlayar) sehingga bila pemohon berlayar (bekerja) hanya dapat pulang kerumah 1 (satu) kali dalam satu tahun ;

5. Bahwa ketika pemohon berlayar (bekerja) termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga melahirkan seorang bayi didalam kamarnya dikarenakan termohon malu kepada keluarga pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat maka ketika anak tersebut lahir termohon langsung membunuh bayi tersebut, namun dikarenakan kekuasaan Allah Swt perbuatan termohon diketahui oleh masyarakat luas sehingga termohon ditangkap polisi ;

6. Bahwa atas perbuatan termohon tersebut maka pada tanggal 09 Oktober 2007 termohon ditangkap Polisi dengan tuduhan tindak pidana dalam perkara dengan direncanakan atau sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dan 242 KHUP, berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : Sp.Kap/425/2007/Reskrim yang dikeluarkan oleh Poltabes Pekanbaru (vide bukti) ;
7. Bahwa atas perbuatan keji termohon tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memponis termohon selama tiga tahun penjara dan pada saat ini termohon keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (penjara) ;
8. Bahwa pada saat termohon ditangkap oleh Polisi termohon telah mengakui perbuatan (selingkuh) kepada pemohon dan pada saat itu antara pemohon dan termohon sepakat bercerai secara baik- baik yang dinyatakan dalam surat pernyataan cerai tanggal 11 Oktober 2007 (vide bukti) ;
9. Bahwa perbuatan termohon yang telah berzinah dengan laki- laki lain (selingkuh) dapat menjadi suatu alasan dilakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (a) Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan (a) salah satu pihak berbuat zinah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagai mana yang sukar disembuhkan “ ;

10. Bahwa pantaskan seorang isteri melakukan zina (selingkuh) dengan laki- laki lain sedangkan suami berlayar (bekerja) dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menafkahi isteri dan anak ? ;

11. Bahwa dikarenakan adanya peristiwa tersebut diatas pemohon dan termohon tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan antara pemohon dan termohon tidak mungkin lagi diteruskan ataupun dipertahankan karena bila diteruskan justru akan menimbulkan kesulitan lebih besar bagi diri pemohon sendiri, maka perceraian antara pemohon dan termohon adalah satu- satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan pemohon ;

12. Bahwa pemohon berkesimpulan yaitu, perkawinan yang telah pemohon dan termohon bina selama lebih kurang 8 (delapan) tahun tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan perceraian antara pemohon dan termohon adalah satu- satunya untuk menghindari diri pemohon dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

13. Bahwa berdasarkan dalil- dalil diatas, pemohon memohon kepada YTh. Bapak Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq.Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya untuk menggelar sidang dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorderd Rechts) mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara aquo, pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya padahal Pengadilan telah memanggil termohon secara patut dan resmi, ketidak hadiran termohon tersebut tidak beralasan yang dapat seperti dibenarkan oleh Undang- undang dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan agar pemohon bersabar dan berbaik kembali dengan termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon dengan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Photo copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon sebagai



suami dan termohon sebagai isteri yang telah bermeterai cukup dengan nasegel pos dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya diterbitkan oleh PPN KUA, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, pada tanggal 22-12-2003, No. 548/47/XII/2003, photo copy mana setelah diperiksa ternyata sesuai aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda P.1 ;

b. Photo copy Surat Perintah Panangkapan an termohon yang telah bermeterai cukup dengan nasegel pos dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Kota Besar Pekanbaru, tanggal 1 Oktober 2007 No.Pol : SP.Kap/ 415/X/207/Reskrim, photo copy mana setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda P.2 ;

c. Photo copy Surat Pernyataan Cerai an. Pemohon selaku pihak I dan termohon selaku pihak II yang telah bermeterai cukup dengan nasegel pos dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 11 Oktober 2007, photo copy mana setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda T.3 ;

d. Photo copy Surat Panggilan Saksi yang telah bermeterai cukup dengan nasegel pos dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tanggal 09 Januari 2008 No. B-131/N.4.10/FS,1/01/2008, photo copy mana setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda T.4 ;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon telah menghadapi saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan ;

Saksi pertama Pemohon :

Saksi 1, umur 54 tahun, ibu kandung pemohon, menerangkan :

Bahwa benar isteri pemohon bernama termohon, menikah pada tahun 2003, ketika itu saksi hadir ;

Bahwa benar pernikahan pemohon dengan termohon atas dasar suka sama suka, telah punya anak 2 (dua) orang ;

Bahwa benar pemohon dengan termohon telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yan lalu dimana termohon telah pergi meninggalkan pemohon, disebabkan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidaka berhasil, sekarang telah sulit untuk mendamaikan mereka ;

Saksi Kedua Pemohon :

Saksi 2, umur 32 tahun, adik kandung pemohon menerangkan :

- Bahwa benar termohon menikah dengan pemohon tahun 2003, saksi hadir ketika akad nikah tersebut ;
- Bahwa benar mereka telah punya seorang anak ;
- Bahwa benar pernikahan mereka atas dasar suka sama suka telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar keadaan dalam rumah tangga mereka telah tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon berlselingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya mereka berpisah rumah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai saat ini dimana termohon telah pergi meninggalkan pemohon ;
- Bahwa mereka telah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada



keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada maksud gugatannya dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini segala hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah patut termuat pula dalam putusan aquo ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pemohon telah datang menghadap kepersidangan sedangkan termohon ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap kepersidangan padahal Pengadilan telah memanggil secara patut dan resmi termohon supaya datang menghadap kepersidangan sesuai dengan maksud pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ketidak hadirannya termohon tidak beralasan yang sah menurut hukum karenanya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadir dan tanpa jawaban pihak termohon serta termohon dinyatakan tidak pernah hadir menghadap persidangan dan permohonan pemohon tidak melawan hukum, karenanya berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, yang telah diajukan pemohon dipersidangan telah sesuai dengan maksud pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya majelis hakim menyatakan bahwa pemohon dengan termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon



yang mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan dalam rumah tangganya dengan termohon telah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai saat ini tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan pemohon sebagaimana pada pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dibawah sumpahnya dipersidangan, keterangan saksi- saksi mana telah saling berhubungan dan menguatkan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan fakta mana adalah bahwa keadaan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah benar- benar pecah yang sulit untuk disatukan karena termohon berselingkuh dengan laki- laki lain disebabkan hal tersebut antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali sebagaimana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pada pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai maksud pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975, karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah cukup untuk mengabulkan permohonan pemohon maka



alasan perceraian lainnya yang termaktub pada posita permohonan pemohon dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 (1,2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh perkara perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara aquo dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara aquo ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon Amat Salim Bin Suparmin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Dewi Awalsyah Putri Binti Awaludin di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I- A pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun 2000 sebelas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 bulan Jumadhil Akhir tahun 1400 tiga puluh dua Hijriyah, oleh kami **Drs.LEFNI, MD. MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **Drs.AHMAD ANSHARY M, SH.MH** dan **Drs.FACHRURROZI HI,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURHAKIM, SH,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. LEFNI MD, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Drs.AHMAD ANSHARY M, SH.MH
FACHRURROZI HI,MH

ttd

Drs.

PANITERA PENGGANTI



ttd

NURHAKIM, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran tingkat pertama : Rp .
30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp.
50.000,-
3. Biaya panggilan pihak- pihak berperkara : Rp.
350.000 ,-
4. Biaya redaksi putusan : Rp.
5.000,-
5. Biaya meterai putusan : Rp. _____
6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Pekanbaru
Panitera.

RASYIDI MS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)